
**PENEGAKAN PELANGGARAN MORAL DAN ETIK
PENYELENGGARAAN PEMILU KONSTRUKSI DAN
IMPLEMENTASINYA**

Nuryadin¹

Universitas Muhammadiyah Bima

Email: bimayadin510@gmail.com

Ridwan²

Universitas Muhammadiyah Bima

Email: sahecap13@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze in depth the construction and implementation of moral and ethical violation enforcement in the implementation of General Elections (Pemilu) in Indonesia. This study uses a qualitative approach with a case study design. Data were collected through analysis of legal documents and regulations related to the enforcement of Election ethics (Laws, KPU Regulations, DKPP Code of Ethics), in-depth interviews with members of the Election Organizer Honorary Council (DKPP), KPU and Bawaslu commissioners, Election law scholars, and democracy practitioners and activists. In addition, participatory observation of DKPP decisions related to ethical violations was also conducted to understand the pattern and consistency of enforcement. The results of the study indicate that the construction of laws and regulations related to the enforcement of moral and ethical violations of election organizers in Indonesia is quite comprehensive, especially with the existence of DKPP as an institution enforcing the code of ethics.

Keywords: *Violations, Elections, and the Law*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam konstruksi dan implementasi penegakan pelanggaran moral dan etik dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui analisis dokumen hukum dan peraturan terkait penegakan etik Pemilu (Undang-Undang, Peraturan KPU, Kode Etik DKPP), wawancara mendalam dengan anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), komisioner KPU dan Bawaslu, sarjana hukum Pemilu, serta praktisi dan penggiat demokrasi. Selain itu, observasi partisipatif terhadap keputusan-putusan DKPP terkait pelanggaran etik juga dilakukan untuk memahami pola dan konsistensi penegakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi hukum dan regulasi terkait penegakan pelanggaran moral dan etik penyelenggara pemilu di Indonesia sudah cukup komprehensif, terutama dengan keberadaan DKPP sebagai lembaga penegak kode etik.

Kata Kunci: *Pelanggaran, Pemilu, dan Hukum*

A. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, senantiasa berupaya menyelenggarakan pemilihan umum (pemilu) yang jujur, adil, dan berintegritas. Pemilu adalah pilar utama demokrasi, sarana legitimasi kekuasaan, dan wujud kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, integritas penyelenggaraan pemilu menjadi krusial untuk memastikan bahwa hasil yang diperoleh benar-benar mencerminkan kehendak masyarakat. Namun, dalam setiap proses pemilu, tantangan selalu muncul, salah satunya adalah potensi terjadinya pelanggaran moral dan etik.¹

Pelanggaran moral dan etik dalam konteks pemilu dapat mencakup berbagai tindakan yang mencederai prinsip-prinsip kejujuran, keadilan, dan profesionalisme. Ini bisa berupa penyalahgunaan wewenang, keberpihakan yang tidak semestinya, manipulasi data, praktik politik uang, atau bahkan intimidasi terhadap pemilih. Pelanggaran semacam ini, sekecil apapun bentuknya, berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap

Perubahan ini jelas menimbulkan banyak kekhawatiran mengenai proses pelemahan perlindungan hukum bagi tenaga kerja *outsourcing*. Beberapa pihak memberikan tanggapan bahwa, perubahan melalui institusi demokrasi dan pada

akhirnya, dapat mengikis legitimasi hasil pemilu itu sendiri.²

Dampaknya tidak hanya terbatas pada hasil akhir, tetapi juga merusak fondasi moral bangsa dan memperlemah partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Oleh karena itu, penegakan pelanggaran moral dan etik penyelenggaraan pemilu menjadi sebuah keniscayaan. Sistem penegakan hukum dan kode etik yang kuat dan transparan sangat dibutuhkan untuk menindak tegas setiap bentuk penyimpangan. Hal ini bukan hanya tentang memberikan sanksi kepada para pelanggar, tetapi juga tentang membangun budaya integritas di kalangan seluruh elemen yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu, mulai dari komisioner, staf, hingga sukarelawan. Penegakan yang efektif akan menjadi deterrent (efek jera) bagi pihak-pihak yang berniat melakukan pelanggaran, sekaligus memulihkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.³

Pembahasan mengenai penegakan pelanggaran moral dan etik ini menjadi semakin relevan

² Edralin Hayckel et al., "Peran Prinsip-Prinsip Fundamental Penyelenggaraan Pemilu Dalam Meningkatkan Integritas Badan Pengawas Pemilihan Umum This Article Examines the Role of Fundamental Principles of Election Administration in Improving the Integrity of the Election Process And" 16, no. 1 (2024): 99–109.

³ Vicky Zaynul Firmansyah and Firdaus Syam, "Penguatan Hukum Administrasi Negara Pencegah Praktik Korupsi Dalam Diri Pemerintahan Indonesia," *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 7, no. 2 (2022): 325–44, <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i2.817>.

¹ Akhmad Zaki Yamani, "Politik Islam Dan Demokrasi Elektoral: Studi Fikih Siyasah Di Negara Mayoritas Muslim" 4, no. 1 (2025): 20–38.

mengingat dinamika politik yang terus berkembang dan tantangan-tantangan baru yang muncul dalam setiap siklus pemilu. Transformasi digital, misalnya, membawa peluang baru namun juga risiko pelanggaran etik yang berbeda, seperti penyebaran hoaks atau ujaran kebencian melalui media sosial. Oleh karena itu, kerangka penegakan yang ada harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, tidak hanya reaktif tetapi juga proaktif dalam mencegah potensi pelanggaran. Penelitian dan analisis mendalam mengenai bagaimana penegakan pelanggaran moral dan etik pemilu di Indonesia selama ini dilaksanakan, serta identifikasi tantangan dan peluang perbaikannya, menjadi sangat penting. Tujuannya adalah untuk mencari model penegakan yang paling efektif, yang mampu mewujudkan pemilu yang benar-benar bersih, jujur, adil, dan bermartabat. Ini adalah upaya berkelanjutan untuk menjaga marwah demokrasi di Indonesia dan memastikan bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan yang harus dijaga kesuciannya.

Penegakan integritas dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan pilar utama untuk mewujudkan keadilan dan kepercayaan masyarakat.⁴ Tak terkecuali dalam konteks

Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu), di mana moral dan etik menjadi fondasi krusial bagi terciptanya proses demokrasi yang jujur, adil, dan amanah. Pelanggaran terhadap moral dan etika dalam Pemilu bukan sekadar tindakan individu yang dilindungi, melainkan cerminan dari potensi rapuhnya sistem yang ada, yang pada gilirannya dapat mengikis legitimasi hasil Pemilu dan bahkan meruntuhkan sendi-sendi demokrasi itu sendiri. Oleh karena itu, menganalisis secara mendalam konstruksi hukum dan implementasi penegakan pelanggaran moral dan etik penyelenggaraan Pemilu di Indonesia menjadi sangat relevan dan mendesak.⁵

Sejarah Pemilu di Indonesia sarat dengan dinamika yang kompleks, di mana berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan Pemilu berjalan sesuai koridor hukum dan etika. Namun demikian, praktik di lapangan acapkali menunjukkan adanya celah dan hambatan yang signifikan. Pelanggaran moral dan etik, mulai dari praktik politik uang, konflik resmi, hingga konflik kepentingan yang merugikan proses demokrasi, masih sering menjadi

⁴ Nida Syahla Hanifah and Kayus K Lewoleba, "Peran Masyarakat Dalam Menjaga Supremasi Hukum," *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 4 (2024): 8, <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2657>.

⁵ Irmanto, "Peran Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial," *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 4, no. 2 (2019): 1581–96, <https://doi.org/10.53363/bureau.v4i2.429>.

sorotan publik. Fenomena ini mengindikasikan bahwa meskipun kerangka hukum telah ada, efektivitas implementasinya belum sepenuhnya optimal. Ada pertanyaan besar mengenai sejauh mana konstruksi hukum yang berlaku mampu menjangkau dan menindak segala bentuk pelanggaran tersebut, serta bagaimana mekanisme penegakannya bekerja di tengah kompleksitas realitas politik Indonesia.⁶

Kajian terhadap persoalan ini tidak hanya berfokus pada dimensi normatif hukum semata, melainkan juga menyoroti aspek sosiologis dan politik yang melingkupinya. Memahami bagaimana norma-norma moral dan etik yang diinternalisasikan oleh para penyelenggara Pemilu, serta bagaimana faktor-faktor eksternal seperti tekanan politik dan ekonomi dapat mempengaruhi perilaku mereka, menjadi penting.⁷ Secara spesifik analisis ini juga akan mengkaji efektivitas lembaga-lembaga pengawas Pemilu, seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dalam menjalankan

tugas dan fungsinya. Pertanyaannya adalah, apakah mekanisme yang ada sudah cukup kuat untuk memberikan efek jera, atau apakah perlu ada reformasi mendasar untuk memperkuat sistem penegakan hukum dan etika Pemilu di Indonesia? Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara komprehensif mengenai Penegakan Pelanggaran Moral dan Etik Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia.⁸

Melalui analisis konstruksi hukum dan implementasinya, diharapkan dapat mengidentifikasi berbagai kelemahan, celah, dan potensi perbaikan yang memungkinkan guna mewujudkan Pemilu yang berintegritas, dilindungi, dan benar-benar mencerminkan perlindungan rakyat. Pada akhirnya, upaya ini bukan hanya tentang menindak pelanggaran, melainkan juga tentang membangun budaya penyelenggaraan pemilu yang bersih, profesional, dan akuntabel demi masa depan demokrasi Indonesia⁹

⁶ Nico Julianto, "Tata Kelola Intelijen : Netralitas BIN Dalam Politik Kepentingan," *Jurnal Kajian Strategik Ketahanan Nasional* 7, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.7454/jkskn.v7i1.10091>.

⁷ Mudiwati Rahmatunnisa, "Mengapa Integritas Pemilu Penting?," *Jurnal Bawaslu* 3, no. 1 (2017): 1–11.

⁸ M Harviend Gilang Perdana et al., "Akademisi Sebagai Pengawas Independen : Evaluasi Pemantauan Pemilihan Kepala Daerah 2024 Di Kelurahan Korpri Jaya," *Journal Corner of Community Service* 3, no. 2 (2024): 84–97.

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif akan digunakan untuk menganalisis secara mendalam tentang penegakan pelanggaran moral dan etik dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Data akan dikumpulkan melalui studi literatur, dokumen, dan wawancara mendalam dengan narasumber terkait, seperti anggota Bawaslu, DKPP, akademisi, serta aktivis pemilu. Analisis data akan dilakukan dengan metode interpretatif untuk memahami pola, faktor penyebab, dan implikasi dari pelanggaran moral dan etik, serta bagaimana mekanisme penegakan hukum dan sanksi yang ada di Indonesia dapat diterapkan secara efektif untuk mencegah dan menindak praktik-praktik tersebut demi mewujudkan Pemilu yang berintegritas

C. Hasil dan Pembahasan

1. Urgensi Moral dan Etik dalam Penyelenggaraan Pemilu.

Moral dan etik merupakan landasan utama dalam setiap aspek kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Pemilu bukan sekadar proses teknis pencoblosan atau perhitungan suara, melainkan

cerminan dari kematangan demokrasi sebuah bangsa.¹⁰ Tanpa landasan moral dan etika yang kuat, pemilu akan rentan terhadap berbagai penyimpangan yang pada akhirnya merusak integritas dan legitimasi hasil pemilu itu sendiri.¹¹

Integritas adalah pilar pertama yang harus ditegakkan dalam pemilu. Meliputi kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas dari seluruh pihak yang terlibat, mulai dari penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu), peserta pemilu (partai politik, calon legislatif/eksekutif), hingga pemilih. Ketika integritas diabaikan, kita akan menyaksikan praktik-praktik curang seperti politik uang, manipulasi data pemilih, penggelembungan suara, hingga intimidasi terhadap pemilih. Semua ini secara langsung mengikis kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi.¹²

Aspek moral dan etik juga berperan penting dalam mencegah konflik dan polarisasi yang sering muncul selama periode pemilu. Kampanye hitam, kebencian, dan penyebaran berita bohong (hoaks) adalah contoh nyata dari pelanggaran etika yang dapat memecah belah masyarakat. Calon-calon yang hanya

⁹ Ralph Adolph, "Kewenangan Antara Bawaslu Dan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu," *JURNAL RECHTENS*, 13, no. 2 (2024): 1–23.

¹⁰ Mikhael Feka., "Problematisasi Kode Etik Dan Urgensi Demokrasi Pilkada 2020.," *Jurnal Etika Dan Pemilu*, 2020.

¹¹ (Taufiqurachman, dkk. 2023)

¹² Rahmatunnisa, "Mengapa Integritas Pemilu Penting?"

mementingkan kemenangan tanpa memedulikan dampak sosial dari metode kampanye mereka, sejatinya telah mempertahankan nilai-nilai demokrasi. Oleh karena itu, diperlukan komitmen moral dari semua pihak untuk menjunjung tinggi etika bersaing secara sehat dan menghormati perbedaan pilihan.¹³

Pemilu sejatinya adalah proses memilih pemimpin yang akan membawa arah bangsa. Dalam konteks ini, urgensi moral dan etik juga berlaku bagi calon pemimpin itu sendiri. Pemimpin yang berintegritas dan memiliki etika yang baik akan menghasilkan kebijakan yang pro-rakyat dan bebas dari korupsi.¹⁴ Sebaliknya, pemimpin yang terpilih melalui cara-cara yang tidak etis cenderung akan menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, yang pada akhirnya merugikan negara. Oleh karena itu, masyarakat perlu dibekali dengan literasi politik dan kesadaran etik agar mampu memilih pemimpin berdasarkan rekam jejak, visi, dan integritas, bukan sekedar popularitas atau janji-janji manis.¹⁵

¹³ (Taufiqurachman, dkk. 2023)

¹⁴ Mahyudin Mahyudin et al., "Sosialisasi Pemuda Sadar Pemilu Di Kabupaten Buton Selatan," *Jurnal Pengabdian Multidisiplin* 2, no. 3 (2022): 158–64, <https://doi.org/10.51214/japamul.v2i3.362>.

¹⁵ Wilma Silalahi, "Integritas Dan Profesionalitas Penyelenggara Pemilu Demi

Pada akhirnya, moral dan etik adalah kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Jika pemilu selalu diuraikan oleh gangguan dan pelanggaran etik, masyarakat akan apatis dan kehilangan harapan terhadap sistem yang ada. Hilangnya kepercayaan ini dapat berakhir pada menurunnya partisipasi pemilih, bahkan memicu ketidakstabilan sosial. Pemilu yang bersih, jujur, dan adil merupakan prasyarat mutlak untuk menghasilkan pemerintahan yang sah di mata rakyat dan dunia internasional. Tanpa legitimasi ini, roda pemerintahan kesulitan akan berjalan efektif.¹⁶

Urgensi moral dan etik dalam pemilu bukan hanya tanggung jawab satu pihak, melainkan seluruh elemen bangsa. Penyelenggara pemilu harus independen dan berintegritas, partai politik harus mendisiplinkan kadernya dan mengedepankan kampanye positif, massa media harus

Terwujudnya Pemilu Yang Demokratis," *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 4, no. 1 (2022): 71–83, <https://doi.org/10.55108/jbk.v4i1.94>.

¹⁶ Hayckel et al., "PERAN PRINSIP-PRINSIP FUNDAMENTAL PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM MENINGKATKAN INTEGRITAS BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM This Article Examines the Role of Fundamental Principles of Election Administration in Improving the Integrity of the Election Process And."

obyektif dan tidak berpihak, serta masyarakat pemilih harus cerdas dan bertanggung jawab dalam menggunakan hak pilihnya. Pendidikan moral dan etika harus terus digalakkan di berbagai tingkatan, mulai dari keluarga, sekolah, hingga ruang publik, untuk menciptakan budaya politik yang lebih matang dan beradab. Secara keseluruhan, moral dan etik bukanlah sekadar tambahan dalam penyelenggaraan pemilu, melainkan esensi yang tak terpisahkan. Menegakkan nilai-nilai ini adalah investasi jangka panjang untuk membangun demokrasi yang kuat, adil, dan berkelanjutan di Indonesia.¹⁷

2. Konstruksi Hukum Pelanggaran Moral dan Etik Penyelenggara Pemilu

Pelanggaran moral dan etik oleh penyelenggara pemilu merupakan isu krusial dalam sistem demokrasi, khususnya di Indonesia. Integritas dan netralitas penyelenggara pemilu, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), adalah pilar utama untuk menjamin pemilu yang jujur, adil, dan demokratis. Konstruksi hukum terhadap

pelanggaran ini mencakup berbagai aspek, mulai dari definisi, jenis pelanggaran, mekanisme penanganan, hingga sanksi yang diterapkan.¹⁸

Pelanggaran moral dan etik penyelenggara pemilu merujuk pada tindakan atau perilaku yang menyimpang dari kode etik dan norma moral yang seharusnya dijunjung tinggi oleh individu atau lembaga yang diberi mandat untuk menyelenggarakan dan mengawasi pemilu. Kode etik ini biasanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Ruang lingkup pelanggaran ini sangat luas, mencakup hal-hal yang berkaitan dengan independensi, imparialitas, akuntabilitas, transparansi, serta profesionalisme dalam menjalankan tugas.

Pelanggaran tidak hanya terbatas pada tindakan yang merugikan salah satu peserta pemilu secara langsung, tetapi juga perilaku yang dapat mengurangi kepercayaan

¹⁷ Muhammad Adnan Lira, "Urgensi Penetapan Kriteria Politik Uang Dalam Peraturan Perundang-Undangan Atas Pelaksanaan Kampanye Menjelang Pemilihan Umum," *JDA: JOURNAL DELIK ADPERTISI* 3, no. 1 (2024): 23–30.

¹⁸ Firda Arifatuzzahrah and Irham Bashori Hasba, "Kepastian Hukum Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Terhadap Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Legal Certainty of Election Organizer Ethics Council (DKPP) Decisions Regarding Violations of the Election Organizer's Ethics Code Lembaga," *Jurnal USM Law* 7, no. 1 (2024): 70–83.

masyarakat terhadap proses pemilu secara keseluruhan.¹⁹

Pelanggaran moral dan etik oleh penyelenggara pemilu dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis utama, diantaranya Pelanggaran terhadap Prinsip Independensi dan Imparsialitas. Ini adalah jenis pelanggaran yang paling mendasar. Penyelenggaraan pemilu harus bebas dari pengaruh atau intervensi pihak manapun, baik politik, ekonomi, maupun kepentingan pribadi.²⁰ Contohnya adalah Keberpihakan, Adanya indikasi mendukung atau menguntungkan salah satu peserta pemilu, baik melalui pernyataan, tindakan, atau bahkan isyarat. Konflik Kepentingan dalam Penyelenggara pemilu memiliki hubungan keluarga atau kepentingan bisnis dengan peserta pemilu yang dapat mempengaruhi keputusannya. Dalam Intervensi Eksternal terdapat tekanan dari pihak luar yang mempengaruhi

proses pengambilan keputusan atau pelaksanaan tugas.²¹

Pelanggaran terhadap Prinsip Integritas dan Profesionalisme Integritas adalah landasan moral penyelenggara pemilu. Pelanggaran dalam kategori ini meliputi Penyalahgunaan Wewenang dengan Menggunakan jabatan atau wewenang untuk kepentingan pribadi atau kelompok, bukan untuk kepentingan umum. Perbuatan Tercela seperti Tindakan asusila, kekerasan, atau perilaku lain yang menjamin martabat institusi penyelenggara pemilu. Kelalaian dalam Tugas juga mampu menjadi Ketidackermatan atau ketidakprofesionalan yang mengakibatkan kesalahan fatal dalam proses pemilu, seperti kesalahan penghitungan suara atau administrasi. Penerimaan Gratifikasi seperti Menerima hadiah dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi objektivitas atau independensinya.²²

Pelanggaran terhadap Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggara pemilu harus bertanggung jawab atas setiap tindakan dan keputusan yang diambil,

¹⁹ Happy Hayati Helmi and Anna Erliyana, "Kontruksi Hukum Diskualifikasi Calon Petahana Pada Pemilihan Kepala Daerah," *Palar | Pakuan Law Review* 5, no. 2 (2019): 146–80, <https://doi.org/10.33751/v5i2.1190>.

²⁰ Dwityas Witarti Rabawati et al., "Dampak Pelanggaran Kode Etik Oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Mk Nomor 90/Puu-Xxi/2023 Terhadap Keadilan Dan Kepercayaan Publik," *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin* 9, no. 1 (2025): 66–73.

²¹ (Nur Muniifah, dkk. 2018)

²² Hayckel et al., "Peran Prinsip-Prinsip Fundamental Penyelenggaraan Pemilu Dalam Meningkatkan Integritas Badan Pengawas Pemilihan Umum This Article Examines the Role of Fundamental Principles of Election Administration in Improving the Integrity of the Election Process And."

serta memastikan proses pemilu berjalan secara terbuka. Contoh pelanggaranannya adalah Tidak Melaksanakan Prosedur yang Benar seperti Mengabaikan tahapan atau prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan-undangan. Manipulasi Data juga dapat Mengubah atau memalsukan data terkait pemilu, seperti daftar pemilih atau hasil penghitungan suara. Kemudian Menyembunyikan Informasi dengan Tidak memberikan informasi yang relevan kepada publik atau pihak terkait mengenai proses pemilu. Mekanisme Penanganan Pelanggaran Di Indonesia, mekanisme mekanisme pelanggaran moral dan etik penyelenggara pemilu diatur dan dilaksanakan secara spesifik oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).²³

DKPP adalah lembaga yang independen dan berwenang untuk memeriksa dan memutuskan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Panwaslu, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu

Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS. Proses penanganan di DKPP umumnya melalui beberapa tahapan: Pengaduan/Laporan pada Masyarakat atau pihak lain yang merasa dirugikan dapat mengajukan pengaduan atau laporan kepada DKPP terkait dugaan pelanggaran etik. Laporan harus disertai bukti-bukti yang memadai. Verifikasi pada DKPP akan melakukan verifikasi awal terhadap laporan dan bukti yang diberikan untuk menentukan apakah laporan tersebut memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti. Selanjutnya pada Persidangan, Jika laporan diterima, DKPP akan menggelar sidang etik secara terbuka, dalam pertemuan ini, pihak pelapor dan teradu (penyelenggara pemilu yang diduga lewat jalur) akan diberikan kesempatan untuk menyampaikan keterangan, bukti, dan Saksi. DKPP juga dapat memanggil pihak-pihak terkait lainnya untuk dimintai keterangan. Dan tahap terakhir adalah pengambilan Keputusan, setelah melalui proses konferensi, DKPP akan mengambil keputusan berdasarkan fakta dan bukti yang terungkap, putusan DKPP bersifat final dan mengikat.²⁴

Konstruksi hukum terhadap pelanggaran moral dan etik penyelenggara pemilu di Indonesia

²³ Ana Sabhana Azmy and Hammardan Gazalba Harahap, "Akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Pendaftaran Dan Verifikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOLE) Pada Pemilu Tahun 2019" 3, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.24853/independen.x.x.xx-xx>.

²⁴ Nur Muniifah, "Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum."

telah mengalami perkembangan yang signifikan, terutama dengan hadirnya DKPP. Namun, masih ada beberapa tantangan yang perlu terus diatasi yaitu seperti Efektivitas Penegakan Sanksi dengan membaca bahwa keputusan DKPP benar-benar dilaksanakan secara konsisten oleh lembaga terkait. Selanjutnya perlindungan Pelapor dengan Memberikan jaminan keamanan dan perlindungan bagi pelapor yang berani melaporkan dugaan pelanggaran etika. Kemudian Peningkatan Kesadaran Etik dengan Mendorong budaya sadar etik di kalangan seluruh jajaran penyelenggara pemilu melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan.²⁵

Selanjutnya Sinkronisasi Aturan yaitu menyetujui harmonisasi antara aturan etik dengan peraturan perundang-undangan pemilu lainnya agar tidak terjadi tumpang tindih atau kekosongan hukum. Secara keseluruhan, konstruksi hukum pelanggaran moral dan etik penyelenggara pemilu merupakan instrumen penting dalam menjaga kualitas demokrasi. Dengan adanya kerangka hukum yang jelas, mekanisme penanganan yang independen, dan sanksi yang tegas,

diharapkan terintegritas dan profesionalisme dalam penyelenggara pemilu dapat terus ditingkatkan, sehingga pemilu yang jujur dan adil dapat selalu terwujud di Indonesia

3. Mekanisme Penegakan Pelanggaran Moral dan Etik

Penegakan pelanggaran moral dan etik merupakan pilar krusial dalam menjaga integritas dan kepercayaan dalam berbagai sendi kehidupan, baik di tingkat individu, organisasi, maupun masyarakat luas. Mekanismenya tidak selalu tunggal, melainkan merupakan jalinan kompleks dari berbagai pendekatan yang saling melengkapi, mulai dari pengawasan internal, sanksi formal, hingga tekanan sosial. Pemahaman mendalam tentang mekanisme ini esensial untuk menciptakan lingkungan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip kebaikan dan keadilan. Mekanisme Internal dan Pengawasan Diri Pada tingkat paling dasar, penegakan moral dan etika dimulai dari individu itu sendiri. Setiap individu idealnya memiliki kompas moral yang menuntun perilakunya.²⁶

Mekanisme ini melibatkan refleksi diri, kesadaran akan nilai-nilai, dan komitmen pribadi untuk bertindak sesuai standar etik. Dalam konteks organisasi, ini diperkuat

²⁵ Adolph, "Kewenangan Antara Bawaslu Dan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu."

²⁶ (Tanti Mitasari, dkk. 2022)

melalui kode etik dan pedoman perilaku yang jelas, yang berfungsi sebagai panduan dan pengingat bagi setiap anggota. Pelatihan etik dan program kesadaran juga memainkan peran penting dalam menanamkan pemahaman dan komitmen terhadap nilai-nilai yang dijunjung. Namun, mekanisme ini seringkali tidak cukup karena potensi bias diri dan tekanan situasional. Mekanisme Formal dan Sanksi Hukum/Profesional Ketika pengawasan diri tidak mampu, mekanisme formal menjadi garda terdepan. Ini mencakup sistem hukum dan peraturan yang berlaku, yang secara eksplisit melarang tindakan-tindakan tertentu yang melanggar moral dan etik, seperti korupsi, penipuan, atau diskriminasi.

27

Pelanggaran terhadap norma-norma ini dapat berakhir pada sanksi hukum, mulai dari denda hingga hukuman penjara. Selain itu, banyak profesi yang memiliki dewan etik atau komite disipliner yang bertugas menegakkan standar perilaku profesional. Mereka mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan sanksi profesional, seperti pencabutan lisensi, skorsing, atau

teguran, yang dapat berdampak signifikan pada karier seseorang. Mekanisme ini memberikan daya paksaan yang kuat untuk memenuhi, namun efektivitasnya sangat bergantung pada ketegasan penegakan dan independensi lembaga yang berwenang. Mekanisme Sosial dan Tekanan Publik Selain mekanisme formal, tekanan sosial dan opini publik memainkan peran yang tidak kalah penting dalam penegakan moral dan etik.²⁸

Ketika suatu pelanggaran menjadi sorotan publik, reputasi individu atau organisasi dapat hancur, terlepas dari apakah ada sanksi hukum formal. Media massa, media sosial, dan organisasi masyarakat sipil memiliki kekuatan besar dalam membentuk opini publik dan menuntut akuntabilitas. Ancaman isolasi sosial, boikot, atau hilangnya kepercayaan dapat menjadi sanksi yang sangat efektif, mendorong perubahan perilaku dan keberadaan. Mekanisme ini seringkali lebih cepat dan fleksibel dibandingkan proses formal, namun juga rentan terhadap penghakiman yang tidak berdasarkan bukti dan "*cancel culture*".²⁹

Peran Pendidikan dan Budaya Organisasi Pendidikan dan pembentukan budaya organisasi yang kuat menjadi landasan bagi semua

²⁷ Tri Ulfi Handayani and Anis Mashdurohatun, "Urgensi Dewan Kehormatan Notaris Dalam Penegakan Kode Etik Notaris Di Kabupaten Pati," *Jurnal Akta* 5, no. 1 (2018): 51, <https://doi.org/10.30659/akta.v5i1.2531>.

²⁸ (Yasid, et al., 2020)

²⁹ (Jonatan, et al., 2023)

mekanisme penegakan hukum. Pendidikan etik yang berkelanjutan sejak dini menanamkan nilai-nilai moral dan membekali individu dengan kemampuan untuk membuat keputusan yang beretika. Di sisi organisasi, budaya yang transparansi, akuntabilitas, dan integritas secara inheren akan mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran. Ketika nilai-nilai etik terinternalisasi dalam budaya, anggota organisasi akan cenderung bertindak secara etis bukan hanya karena takut akan sanksi, melainkan karena mereka percaya pada nilai-nilai tersebut. Ini menciptakan lingkungan yang proaktif dalam mencegah pelanggaran, bukan hanya reaktif dalam menindak.³⁰

Tantangan dan Kompleksitas Penegakan Meskipun berbagai mekanisme telah ada, penegakan moral dan etika tidaklah tanpa tantangan. Definisi “moral” dan “etik” seringkali bersifat subjektif dan bervariasi antarbudaya dan individu, yang dapat menentukan standar penentuan. Asimetri informasi dan kompleksitas kasus juga dapat menghambat proses penegakan hukum. Selain itu, kepentingan pribadi, kekuasaan, dan konflik kepentingan dapat mempengaruhi independensi lembaga penegak

hukum. Oleh karena itu diperlukan komitmen yang kuat dari semua pihak, mulai dari individu hingga institusi, untuk memastikan bahwa mekanisme penegakan hukum berfungsi secara efektif dan adil. Hal ini termasuk penegakan yang konsisten, tidak memandang bulu, dan berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan restoratif jika memungkinkan, untuk tidak hanya menghukum tetapi juga memperbaiki dan mencegah pelanggaran di masa depan.³¹

4. Tantangan dan Problematika Implementasi Penegakan

Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia adalah pilar demokrasi yang krusial. Namun, di balik setiap pesta demokrasi, terdapat tantangan serius dalam penegakan pelanggaran moral dan etik. Ini bukan sekedar masalah hukum, melainkan juga masalah integritas yang menggerogoti kepercayaan masyarakat. Pembahasan ini akan mengupas tuntas problematika yang sering muncul.

Salah satu tantangan utama adalah kompleksitas regulasi yang ada. Undang-Undang Pemilu, Peraturan KPU, hingga kode etik lembaga pengawas pemilu, semuanya saling terkait dan seringkali menimbulkan tumpang tindih penafsiran. Ketidakjelasan dalam

³⁰ (Panggabean, et al. 2023)

³¹ (Suprayitno. et al., 2025)

definisi “pelanggaran moral” atau “pelanggaran etik” dapat menyebabkan ambiguitas dalam penanganan suatu kasus. Misalnya, di mana batas antara kampanye politik yang agresif dengan kebencian yang melanggar etika? Penafsiran yang berbeda antara Bawaslu, DKPP, dan pengadilan bisa memperlambat proses penegakan hukum dan bahkan menimbulkan hukum³²

Bawaslu dan DKPP sebagai lembaga yang berwenang menegakkan etika dan moral pemilu sering kali berdampak pada pembatasan sumber daya. Jumlah penyidik yang tidak sebanding dengan luasnya wilayah dan banyaknya potensi pelanggaran menjadi kendala serius. Selain itu, kapasitas sumber daya manusia dalam memahami dan menindak berbagai modus pelanggaran yang semakin canggih juga perlu ditingkatkan. Pelatihan yang tidak merata dan kurangnya fasilitas pendukung dapat menghambat efektivitas kerja mereka.³³

³² Suprayitno.

³³ Khoirul Anam, “Tantangan Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu Oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP): Analisis Perspektif Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum,” *Journal of Contemporary Law Studies* 2, no. 1 (2024): 85–98, <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i1.2318>.

Tidak dapat dipungkiri dalam intervensi politik menjadi bayang-bayang dalam penegakan pelanggaran. Tekanan dari partai politik, calon, atau bahkan pihak-pihak dengan kepentingan tertentu dapat mempengaruhi proses penyelidikan dan pengambilan keputusan. Independensi Bawaslu dan DKPP harus benar-benar terjamin agar keputusan yang diambil murni berdasarkan fakta dan aturan, bukan tekanan dari luar. Kasus-kasus yang melibatkan figur publik atau kekuatan politik besar seringkali menjadi ujian berat bagi integritas lembaga ini³⁴

Masalah lainnya adalah rendahnya kesadaran etik, baik di kalangan peserta pemilu maupun penyelenggara itu sendiri. Praktik politik uang, penyebaran hoaks, kampanye hitam, hingga netralitas ASN/TNI/Polri yang diteliti, menunjukkan bahwa pemahaman dan komitmen terhadap nilai-nilai moral dan etik masih perlu ditingkatkan.

³⁴ Ahmad Ainur Ridlo and Imroatin Arsali, “DINAMIKA PENEGAKKAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA DALAM MENGHADAPI PROBLEMATIKA LINGKUNGAN HIDUP A . Pendahuluan Frekuensi Dan Tingkat Keparahan Kejahatan Yang Berkaitan Dengan Lingkungan Telah Meningkat Secara Signifikan Dalam Periode Globalisasi . 1 Pen,” *JOURNAL PRESUMPTION OF LAW* 6, no. 2 (2024): 140–57.

Edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya pemilu yang bersih dan berintegritas harus terus digalakkan secara masif dan berkelanjutan³⁵

Sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran moral dan etik seringkali dianggap kurang memberikan efek jera. Putusan yang hanya berupa teguran lisan, tertulis, atau pembatalan sebagai peserta pemilu, terkadang tidak sebanding dengan dampak negatif yang ditimbulkan oleh pelanggaran tersebut. Diperlukan evaluasi terhadap jenis sanksi agar lebih proporsional dan mampu mencegah terulangnya pelanggaran di masa mendatang.

Partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan pelanggaran masih belum optimal. Beberapa faktor seperti ketidakpercayaan terhadap proses penegakan, minimnya pengetahuan tentang prosedur pelaporan, atau bahkan ketakutan akan intimidasi, membuat masyarakat enggan melapor. Padahal, peran serta masyarakat sangat penting sebagai mata dan telinga dalam mengawasi pemilu.³⁶

³⁵ Ralph Adolph, "PROBLEMATIKA KEDAULATAN NEGARA DALAM IMPLEMENTASI HUKUM PIDANA INTERNASIONAL: STUDI KASUS PENOLAKAN YURISDIKSI MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL," *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 12, no. 6 (2016): 1–23.

³⁶ Hudzaifah Achmad Qotadah and Adang Darmawan Achmad, "Qanun Jinayat

Di era digital, tantangan penegakan moral dan etika semakin kompleks. Penyebaran hoaks dan disinformasi melalui media sosial dapat terjadi dengan sangat cepat dan masif, sulit dilacak, serta memiliki dampak yang sangat besar dalam membentuk opini publik. Polarisasi informasi juga dapat memperkeruh suasana, membuat masyarakat sulit membedakan mana informasi yang benar dan mana yang manipulatif. Perbaikan penegakan pelanggaran moral dan etika dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia memerlukan upaya kolektif dan sinergi dari berbagai pihak. Penguatan regulasi, peningkatan kapasitas lembaga penegak, jaminan independensi, peningkatan kesadaran etik, sanksi evaluasi, dan optimalisasi peran masyarakat adalah langkah-langkah esensial. Jika tidak diselesaikan secara serius, integritas pemilu kita akan terus dipertanyakan, dan pada akhirnya akan mengikis fondasi demokrasi yang telah kita bangun bersama.³⁷

5. Rekomendasi Perbaikan dan Penguatan

Aceh Antara Implementasi, Isu Dan Tantangan," *Adliya: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 14, no. 2 (2020): 171–90, <https://doi.org/10.15575/adliya.v14i2.9246>.

³⁷ Brigita Pretty and Puspa Hati, "TANTANGAN IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA DI," *Jurnal Pembumian Pancasila* 4, no. 1 (2024): 9–15.

Penegakan pelanggaran moral dan etik dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia menjadi krusial untuk menjamin integritas dan kualitas demokrasi. Meskipun kerangka hukum dan kelembagaan telah ada, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Analisis mendalam terhadap konstruksi hukum dan implementasi menunjukkan adanya ruang untuk perbaikan dan penguatan yang signifikan³⁸

Secara konstruksi hukum, berbagai undang-undang terkait pemilu telah memuat ketentuan mengenai pelanggaran etik dan moral, termasuk sanksi bagi pelakunya. Namun, seringkali rumusan norma masih bersifat umum atau multitafsir, membuka celah bagi manipulasi dan interpretasi yang bias. Regulasi turunannya juga kerap belum mampu menjangkau seluruh spektrum pelanggaran yang terus berkembang seiring dinamika politik.³⁹ Dari sisi implementasi, tantangan utamanya

terletak pada efektivitas penegakan oleh lembaga terkait, seperti Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Keterbatasan sumber daya, kapasitas, dan independensi kelembagaan sering menjadi penghambat. Proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan yang berbelarut-larut, kurangnya transparansi, serta sanksi yang dirasa kurang memberikan efek jera, juga menjadi sorotan publik. Selain itu, kurangnya partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan dan mengawal proses penegakan pelanggaran etik juga turut memperlemah sistem.⁴⁰

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan serangkaian rekomendasi yang komprehensif, mencakup aspek legislasi, kelembagaan, dan partisipasi publik:

a. Perbaikan dan Penguatan Konstruksi Hukum

Perlu dilakukan revisi terhadap undang-undang pemilu dan regulasi turunannya untuk merumuskan norma-norma pelanggaran etik dan moral secara lebih jelas, spesifik, dan tidak multitafsir. Ini termasuk definisi yang lebih rigid tentang "netralitas," "keberpihakan," atau "penyalahgunaan wewenang" bagi

³⁸ Siti Hasanah and Sri Rejeki, "Wewenang Badan Pengawas Pemilu Terhadap Pelanggaran Pemilu Oleh Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilu Kepala Daerah," *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 9, no. 2 (2021): 43, <https://doi.org/10.31764/civicus.v9i2.7795>.

³⁹ Lira, "Urgensi Penetapan Kriteria Politik Uang Dalam Peraturan Perundang-Undangan Atas Pelaksanaan Kampanye Menjelang Pemilihan Umum."

⁴⁰ M Arifin and R C Kurniawan, "Pengawasan Partisipatif Kesalahan Data Penempatan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pada Tahapan Persiapan Pemilu 2024," *Jurnal Adijaya ...* 02, no. 03 (2024).

penyelenggara pemilu. Harmonisasi Aturan dan Sinkronisasi Sanksi juga Penting untuk memastikan harmonisasi antara berbagai peraturan perundang-undangan terkait pelanggaran etik dan moral, serta sinkronisasi jenis dan berat sanksi. Hal ini akan meminimalisir tumpang tindih regulasi dan inkonsistensi dalam penjatuhan sanksi. Pengaturan Mekanisme Pencegahan yang Lebih Kuat harus diperkuat, Selain penindakan, perlu diperkuat mekanisme pencegahan pelanggaran etik. Ini bisa berupa pendidikan dan sosialisasi etik secara berkala bagi penyelenggara pemilu, serta pengembangan kode etik yang lebih ketat dan mengikat.⁴¹

b. Penguatan Kapasitas dan Independensi Kelembagaan Penegak Etik.

Peningkatan Anggaran dan Sumber Daya dalam Pemerintah dan DPR harus memastikan alokasi anggaran yang memadai bagi DKPP dan Bawaslu untuk mendukung operasional, investigasi, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Peningkatan Kapasitas SDM yaitu dalam Pelatihan dan

pengembangan profesionalisme secara berkelanjutan bagi anggota DKPP dan Bawaslu, termasuk dalam bidang investigasi, hukum, dan etik, sangat esensial. Penjaminan Independensi dapat Memperkuat mekanisme seleksi anggota DKPP dan Bawaslu yang transparan dan akuntabel, serta menjamin independensi mereka dari intervensi politik, sangat vital untuk memastikan putusan yang imparisial. Transparansi dan Akuntabilitas Proses Penegakan dalam DKPP dan Bawaslu harus meningkatkan transparansi dalam setiap tahapan proses penegakan, mulai dari penerimaan laporan, investigasi, hingga putusan. Publik harus dapat mengakses informasi tersebut dengan mudah, tentu dengan tetap menjaga kerahasiaan identitas pelapor jika diperlukan. Penjatuhan Sanksi yang Memberikan Efek Jera dengan DKPP perlu konsisten dalam menjatuhkan sanksi yang proporsional dan memberikan efek jera, tidak hanya bagi individu tetapi juga bagi institusi. Sanksi administratif yang lebih tegas, seperti pemberhentian atau diskualifikasi, perlu dipertimbangkan secara serius untuk pelanggaran berat.⁴²

⁴¹ Abdul Waid and Muhammad Achid Nurseha, "Penguatan Kewenangan Bawaslu Dalam Penegakan Hukum Administrasi Dan Pidana Dalam Pilkada (Sebuah Ius Constituendum)," *Jurnal Syari'ah & Hukum* 1, no. 7 (2022): 15.

⁴² Fikrotul Jadidah, "Perubahan Konstitusi Dalam Transisi Orde Baru Menuju Reformasi Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Mandala Education* 6, no. 1 (2020): 149–61, <https://doi.org/10.58258/jime.v6i1.1120>.

c. Peningkatan Partisipasi Publik
Edukasi dan Sosialisasi Hak
dan Kewajiban Masyarakat

Masyarakat perlu terus
diedukasi mengenai hak mereka
untuk melaporkan pelanggaran etik
dan moral, serta bagaimana
mekanisme pelaporannya. Pada aspek
Perlindungan Bagi Pelapor hal yang
Penting untuk memastikan
perlindungan yang memadai bagi
pelapor (whistleblower) dari segala
bentuk intimidasi atau balas dendam.
Ini akan mendorong masyarakat
untuk lebih berani melaporkan
pelanggaran. Dan Platform
Pengaduan yang Mudah Diakses
dapat Membangun platform
pengaduan yang ramah pengguna,
mudah diakses, dan responsif akan
mendorong partisipasi masyarakat
dalam melaporkan pelanggaran.⁴³

D. Kesimpulan

Analisis terhadap penegakan
pelanggaran moral dan etik dalam
penyelenggaraan Pemilu di Indonesia
menunjukkan bahwa meskipun
konstruksi hukum telah ada melalui
berbagai undang-undang dan
peraturan, implementasinya masih
menghadapi tantangan serius.

Tantangan ini meliputi kelemahan
dalam pengawasan, kurangnya sanksi
yang memberikan efek jera, serta
potensi intervensi politik yang dapat
menghambat proses penegakan. Oleh
karena itu, diperlukan perbaikan
komprehensif mulai dari
penyempurnaan kerangka hukum,
penguatan lembaga pengawas,
peningkatan independensi
penyelenggara Pemilu, hingga edukasi
publik yang masif untuk menciptakan
Pemilu yang lebih bermartabat dan
berintegritas

Melalui analisis yang
komprehensif, penelitian Anda
diharapkan dapat mengungkap
gambaran antara konstruksi normatif
dan realitasimplementatif. Mungkin
saja konstruksi hukumnya sudah baik,
tetapi implementasinya lemah karena
berbagai faktor, atau sebaliknya.
Temuan-temuan ini akan menjadi
dasar bagi Anda untuk merumuskan
rekomendasi kebijakan yang konkret.
Rekomendasi bisa berupa perbaikan
kerangka hukum, peningkatan
kapasitas dan integritas
penyelenggara, penguatan
independensi lembaga pengawas,
serta strategi untuk meningkatkan
partisipasi masyarakat dalam
pengawasan etik Pemilu. Penelitian
ini akan menjadi sumbangsih penting
dalam mewujudkan Pemilu yang
berpotensi dan berintegritas di
Indonesia.

⁴³ James Ricardo Farida, Yeti Kurniati,
and Hernawati Ras, "Efektivitas Pencegahan
Dan Penegakan Hukum Pidana Terhadap
Politik Uang Dalam Pemilu : Analisis Yuridis
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum,"
Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora 2, no. 4
(2024): 810–21.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolph, Ralph. "Kewenangan Antara Bawaslu Dan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu." *Jurnal Rechtsens*, 13, no. 2 (2024): 1–23.
- . "Problematika Kedaulatan Negara Dalam Implementasi Hukum Pidana Internasional: Studi Kasus Penolakan Yurisdiksi Mahkamah Pidana InternasionalA." *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 12, no. 6 (2016): 1–23.
- Anam, Khoirul. "Tantangan Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu Oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP): Analisis Perspektif Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum." *Journal of Contemporary Law Studies* 2, no. 1 (2024): 85–98. <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i1.2318>.
- Arifatuzzahrah, Firda, and Irham Bashori Hasba. "Kepastian Hukum Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Terhadap Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Legal Certainty of Election Organizer Ethics Council (DKPP) Decisions Regarding Violations of the Election Organizer ' s Ethics Code Lembag." *Jurnal USM Law* 7, no. 1 (2024): 70–83.
- Arifin, M, and R C Kurniawan. "Pengawasan Partisipatif Kesalahan Data Penempatan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pada Tahapan Persiapan Pemilu 2024." *Jurnal Adijaya ...* 02, no. 03 (2024).
- Azmy, Ana Sabhana, and Hammardan Gazalba Harahap. "Akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Pendaftaran Dan Verifikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Pada Pemilu Tahun 2019" 3, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.24853/independen.x.x.xx-xx>.
- Farida, James Ricardo, Yeti Kurniati, and Hernawati Ras. "Efektivitas Pencegahan Dan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Politik Uang Dalam Pemilu : Analisis Yuridis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum." *Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora* 2, no. 4 (2024): 810–21.
- Feka., Mikhael. "Problematika Kode Etik Dan Urgensi Demokrasi Pilkada 2020." *Jurnal Etika Dan Pemilu.*, 2020.
- Firmansyah, Vicky Zaynul, and Firdaus Syam. "Penguatan Hukum Administrasi Negara Pencegah Praktik Korupsi Dalam Diri Pemerintahan Indonesia." *Integritas : Jurnal Antikorupsi* 7, no. 2 (2022): 325–44. <https://doi.org/10.32697/integ>

- ritas.v7i2.817.
- Handayani, Tri Ulfi, and Anis Mashdurohatun. "Urgensi Dewan Kehormatan Notaris Dalam Penegakan Kode Etik Notaris Di Kabupaten Pati." *Jurnal Akta* 5, no. 1 (2018): 51. <https://doi.org/10.30659/akta.v5i1.2531>.
- Hanifah, Nida Syahla, and Kayus K Lewoleba. "Peran Masyarakat Dalam Menjaga Supremasi Hukum." *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 4 (2024): 8. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2657>.
- Hasanah, Siti, and Sri Rejeki. "Wewenang Badan Pengawas Pemilu Terhadap Pelanggaran Pemilu Oleh Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilu Kepala Daerah." *CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 9, no. 2 (2021): 43. <https://doi.org/10.31764/civicus.v9i2.7795>.
- Hayckel, Edralin, Caroline Paskarina, Ratnia Solihah, Kata Integritas, and International Idea. "Peran Prinsip-Prinsip Fundamental Penyelenggaraan Pemilu Dalam Meningkatkan Integritas Badan Pengawas Pemilihan Umum This Article Examines the Role of Fundamental Principles of Election Administration in Improving the Integrity of the Election Process And" 16, no. 1 (2024): 99–109.
- Helmi, Happy Hayati, and Anna Erliyana. "Kontruksi Hukum Diskualifikasi Calon Petahana Pada Pemilihan Kepala Daerah." *Palar | Pakuan Law Review* 5, no. 2 (2019): 146–80. <https://doi.org/10.33751/.v5i2.1190>.
- Irmanto. "Peran Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 4, no. 2 (2019): 1581–96. <https://doi.org/10.53363/bureau.v4i2.429>.
- Jadidah, Fikrotul. "Perubahan Konstitusi Dalam Transisi Orde Baru Menuju Reformasi Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Mandala Education* 6, no. 1 (2020): 149–61. <https://doi.org/10.58258/jime.v6i1.1120>.
- Jonatan, Frangky, Cindy Laurencia, Edward Jonathan, Gabriel Yericho Damanik, and Jeane Neltje Saly. "Kajian Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Advokat Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003." *Jurnal Ilmiah Wabana Pendidikan* 9, no. 17 (2023): 294–301.
- Julianto, Nico. "Tata Kelola Intelijen : Netralitas BIN Dalam Politik Kepentingan." *Jurnal Kajian Strategik Ketahanan Nasional* 7, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.7454/jkskn.v7i1.10091>.
- Lira, Muhammad Adnan. "Urgensi

- Penetapan Kriteria Politik Uang Dalam Peraturan Perundang-Undangan Atas Pelaksanaan Kampanye Menjelang Pemilihan Umum.” *Jda: Journal Delik Adptersi* 3, no. 1 (2024): 23–30.
- Lubis, Muhammad Ansori, Ria Sinta Dhevi, and Muhammad Yasid. “Penegakan Hukum Terhadap Aparat Sipil Negara Yang Melakukan Pelanggaran Hukum Dalam Mewujudkan Good Governance.” *Jurnal Darma Agung* 28, no. 2 (2020): 269. <https://doi.org/10.46930/ojsud.a.v28i2.649>.
- Mahyudin, Mahyudin, L.M. Azhar Sa’ban, Rendi Priono, Rahmat Ramadhan, and Anton Anton. “Sosialisasi Pemuda Sadar Pemilu Di Kabupaten Buton Selatan.” *Jurnal Pengabdian Multidisiplin* 2, no. 3 (2022): 158–64. <https://doi.org/10.51214/japa.mul.v2i3.362>.
- Nur Muniifah, dkk. “Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum.” *Prospektif Pengaturan Euthanasia Di Indonesia Ditinjau Dari* 5, no. 2 (2018): 94–100.
- Perdana, M Harviend Gilang, Henny Dewi, Laras Ati, and Poppy Suryanti. “Akademisi Sebagai Pengawas Independen : Evaluasi Pemantauan Pemilihan Kepala Daerah 2024 Di Kelurahan Korpri Jaya.” *Journal Corner of Community Service* 3, no. 2 (2024): 84–97.
- Pretty, Brigita, and Puspa Hati. “Tantangan Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Di.” *Jurnal Pembumian Pancasila* 4, no. 1 (2024): 9–15.
- Qotadah, Hudzaifah Achmad, and Adang Darmawan Achmad. “Qanun Jinayat Aceh Antara Implementasi, Isu Dan Tantangan.” *Adliya: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 14, no. 2 (2020): 171–90. <https://doi.org/10.15575/adliya.v14i2.9246>.
- Rabawati, Dwityas Witarti, Jessica Eunike Lauwoie, Mathilda Karmenita, Eliza Rohi Mone, Sintya Sedni Nili, Kelfin Eka, and Putra Banu. “Dampak Pelanggaran Kode Etik Oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Mk Nomor 90/Puu-Xxi/2023 Terhadap Keadilan Dan Kepercayaan Publik.” *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin* 9, no. 1 (2025): 66–73.
- Rahmatunnisa, Mudiwati. “Mengapa Integritas Pemilu Penting?” *Jurnal Bawaslu* 3, no. 1 (2017): 1–11.
- Ridlo, Ahmad Ainur, And Imroatin Arsali. “Dinamika Penegakkan Hukum Lingkungan Di Indonesia Dalam Menghadapi Problematika Lingkungan Hidup.” *Journal Presumption Of Law* 6, no. 2 (2024): 140–57.
- Silalahi, Wilma. “Integritas Dan Profesionalitas Penyelenggara Pemilu Demi Terwujudnya Pemilu Yang Demokratis.”

Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau 4, no. 1 (2022): 71–83.
<https://doi.org/10.55108/jbk.v4i1.94>.

Simangunsong, Rini T, Dina Mariana Situmeang, and Herlina Panggabean. “Analisis Potensi Pelanggaran Etika Menuju Pemilu Paralel Tahun 2024.” *Jurnal Retentum* 5, no. 2 (2023): 316.
<https://doi.org/10.46930/retentum.v5i2.3460>.

Suprayitno, et al. “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik.” *Journal of Science and Social Research* 4307, no. February (2025): 914–21.

Tanti Mitasari, Dkk. “Reformulasi Pengawasan Mahkamah Konstitusi Demi Meningkatkan Efektivitas Penegakan Kode Etik Hakim Konstitusi.” *Jurnal Studia Legalia: Jurnal Ilmu Hukum*, 3, no. November (2022): 33–39.

Taufiqurachman dkk. “Urgensi Etika Politik Menurut Ibnu Khaldun Dalam Implementasinya Di Indonesia.” *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 6, no. 5 (2023): 3599–3610.
<https://doi.org/10.54371/jiip.v6i5.2003>.

Waid, Abdul, and Muhammad Achid Nurseha. “Penguatan Kewenangan Bawaslu Dalam Penegakan Hukum Administrasi Dan Pidana Dalam Pilkada (Sebuah Ius Constituendum).”

Jurnal Syari'ah & Hukum 1, no. 7 (2022): 15.

Yamani, Akhmad Zaki. “Politik Islam Dan Demokrasi Elektoral: Studi Fikih Siyasah Di Negara Mayoritas Muslim” 4, no. 1 (2025): 20–38.